



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*), majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXXX, tempat tanggal lahir : Koto Panjang 23-02-1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Jakarta 01-07-1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Agam, tempat tinggal sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt, tanggal 26 Januari 2023, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, pada tanggal 12 Desember 1996, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX, tertanggal 19-12-1996;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jakarta selama 17 tahun, kemudian pindah ke Koto Panjang, Jorong Koto Panjang, Kenagarian Kapau, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat hamonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik dan telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 04-06-1997
 - 3.2. ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 20-01-2000
 - 3.3. ANAK III, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2015
4. Bahwa sejak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon beranggapan kalau Pemohon kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Termohon, padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana Pemohon mengetahui hal tersebut dari pengakuan Termohon dan selingkuhan Termohon tersebut dan kejadian tersebut sudah 2 kali terjadi, yang mana Termohon pergi dengan laki-laki tersebut dalam waktu lebih kurang 2 minggu. kemudian Termohon kembali ketempat kediaman bersama, dan Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Termohon tersebut, dan Pemohon berusaha bersabar dan memaafkan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 November 2022, disebabkan karena Termohon masih tetap berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon, dan Pemohon selalu berusaha bersabar dengan harapan Termohon akan berubah, namun

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih tetap berselingkuh dengan laki-laki tersebut dan akhirnya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dengan laki-laki tersebut dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak ditempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan pihak keluarga Pemohon telah melakukan upaya untuk mencari keberadaan Termohon dan untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan pihak keluarga Pemohon tidak mendapatkan kabar dan tidak mengetahui keberadaan atau alamat Termohon secara pasti diwilayah Republik Indonesia, dengan Surat Keterangan Gaib Nomor: 04/470/017/PEM/I-2023, dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2023;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku, dan Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 26 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor XXXXX, tanggal 20 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, cocok dengan aslinya Bukti. P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 19 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, cocok dengan aslinya Bukti. P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 1996 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pertama membina rumah tangga di Jakarta selama 17 tahun, kemudian pindah ke Koto Panjang, Kenagarian Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pakiah berasal dari Palupuh;
- Bahwa Termohon sering pergi dengan selingkuhannya tersebut, setahu saksi Termohon telah sudah 3 (tiga) kali pergi dengan laki selingkuhannya tersebut, pertama Termohon pergi selama 1 (satu) minggu, yang kedua 15 (lima belas) hari, masih tetap dimaafkan oleh Pemohon, namun yang terakhir ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dan Termohon tidak diketahui secara jelas dan pasti dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah lama menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sering pergi dengan selingkuhannya tersebut dan hal itu sudah diketahui oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang lebih kurang 5 (enam) bulan hingga sekarang, karena Termohon pergi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dengan meninggalkan anak-anak dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, bahkan sampai sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak tanggal 01 November 2022 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendapat sanggahan dari Tergugat, namun karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Muhammad Jufri bin Jusar dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg,. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai Kerabat dan sepupu Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan sesuai antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diajdikan bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1996;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi semenjak akhir tahun 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sekarang Termohon pergi dengan laki-laki tersebut dan sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, telah dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah semenjak tanggal 12 Desember 1996 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sekurang-kurangnya sudah 5 (enam) bulan lamanya, dan Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari tau dimana keberadaana Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada kondisi pecah (*Marriage breakdown*) dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan berpisahnya Pemohon dengan Termohon sudah 6 (enam) bulan lamanya, serta usaha damai telah dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 2 tahun tanpa saling mempedulikan, apalagi Termohon sekarang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya dan mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zhulkaedah 1444 Hijriah oleh **Dra. Rasmiati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zhulkaedah 1444 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Eliza

Dra. Rasmiati

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Embrizal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp120.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp490.000,00
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);	